

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional sesuai dengan maklumat dan standar pelayanan publik, perlu menetapkan dan memberlakukan pedoman etik atau aturan perilaku secara tegas dan jelas bagi seluruh pelaksana dan pengelola layanan publik pada KPU Kabupaten Jembrana yang mampu diterapkan dengan berintegritas, profesional, jujur, dan mengutamakan nilai budaya kerja organisasi, pelayanan prima, dilaksanakan secara paripurna, serta berdampak dan dapat menjamin kepuasan masyarakat; selanjutnya KPU Kabupaten Jembrana telah menyelenggarakan rapat pleno dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 103/SDM.04-BA/5101/2/2026 pada tanggal 10 Agustus 2026 yang menyatakan telah menetapkan dan mulai memberlakukan pedoman etik atau aturan perilaku dalam pelaksanaan setiap pelayanan publik.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038); UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); UU Nomor 20 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 Nomor 141, TLNRI Nomor 6897); PP Nomor 96 Tahun 2012 (LNRI Tahun 2012 Nomor 215, TLNRI Nomor 5357); PP Nomor 94 Tahun 2021 (LNRI Tahun 2021 Nomor 202, TLNRI Nomor 6718); Perpres Nomor 76 Tahun 2013 (LNRI Tahun 2013 Nomor 191); Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 444); Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2025 (BNRI Tahun 2025 Nomor 319).
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Kode Etik Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang wajib dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pada KPU Kabupaten Jembrana; dengan ketentuan penetapan, pemberlakuan, dan penerapan Kode Etik Pelayanan Publik dimaksud bersifat tetap dan berlaku secara berkelanjutan serta tidak terikat pada 1 (satu) periode kegiatan maupun 1 (satu) tahun anggaran; dan dengan penjabaran (a) Maksud dan Tujuan, (b) Ketentuan Umum, (c) Norma Dasar Pribadi, (d) Standar Perilaku, (e) Kewajiban, (f) Larangan, (g) Standar Pelayanan Khusus, (h) Pengawasan Internal dan Evaluasi, serta (i) Penghargaan dan Sanksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Agustus 2026.

- Lampiran sebanyak 8 halaman.